

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seseorang tidak dapat hidup sendirian. Untuk memenuhi kebutuhan maka perlu adanya orang lain. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau dikenal dengan istilah *zoon politicon*. Setiap orang menjalani proses kehidupan memiliki pola tertentu. Jika seseorang mulai merasa tidak senang lagi untuk hidup dalam suasana pola yang lama, maka diapun menginginkan suatu suasana yang baru dan mulailah dirancangan pola hidup yang baru.<sup>1</sup> Dalam mewujudkan hal tersebut, maka sering terjadi kesenjangan didalam kehidupan masyarakat. Agar terciptanya suatu keselarasan dalam kehidupan maka harus ada suatu hukum. Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto mengartikan hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Adanya hukum yang telah mengatur masyarakat tidak serta merta menjadikan masyarakat taat akan hukum. Perbuatan melawan hukum hal yang

---

<sup>1</sup> Purwadi Purbacaraka dan Soerjono Soekonto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5.

<sup>2</sup> Kansil, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

lumrah terjadi ketika keselarasan didalam masyarakat tergoncang. Tindak pidana akan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan didalam kehidupan. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak manusia serta jaminana semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*).<sup>3</sup> Pengaturan terhadap tindak pidana di Indonesia diatur berdasarkan aturan tertulis yang bersumberkan dari hukum peninggalan Belanda yaitu *Woetboek van strafrech voor Nederlandsch Indie (WVS NI)* atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana terjadi tanpa mengenal situasi, kondisi dan waktu yang berarti bisa terjadi kapan saja. Tanpa adanya niat untuk melakukan kejahatan, tapi adanya peluang untuk melakukan kejahatan maka suatu tindak pidana pun dapat dikehendaki. Sehingga setiap orang dapat mengalami tindak kejahatan tanpa mengira apa yang akan terjadi. Untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana tentu ada aturan hukum yang mengaturnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan tertulis yang mengatur segala tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan nestapa bagi si pelanggar. Tindak pidana terjadi tanpa mengenal situasi, kondisi dan waktu yang berarti bisa terjadi kapan saja. Tanpa adanya niat untuk melakukan kejahatan, tapi adanya peluang untuk melakukan kejahatan maka suatu tindak pidana pun dapat dikehendaki. Sehingga setiap orang dapat mengalami tindak kejahatan tanpa mengira apa yang akan terjadi. Untuk

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

mencegah terjadinya suatu tindak pidana tentu ada aturan hukum yang mengaturnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan tertulis yang mengatur segala tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan nestapa bagi si pelanggar.

Tindak pidana sering menyerang kaum yang lemah terutama pada anak dan perempuan. Tidak adanya kemampuan untuk melawan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk tindak pidana. Terutama anak yang harusnya di lindungi akan tetapi sering menjadi korban suatu tindak pidana. Tindak pidana yang sering dialami oleh anak adalah pencabulan. Aktifitas seksual bisa melibatkan kegiatan panggilan telepon, layanan pesan singkat, maupun interaksi yang dilakukan secara digital, memperlihatkan kegiatan masturbasi didepan anak-anak dibawah umur atau bahkan menyuruh mereka melakukan masturbasi, persetubuhan, memproduksi, memiliki atau memberikan hal-hal yang bersifat pornografi kepada anak-anak, perdagangan anak, berbagai macam perilaku seksual yang merusak mental, emosi dan fisik korban.<sup>4</sup> Dampak dari psikis akibat kejahatan seksual dapat berupa ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Pencabulan merupakan kasus yang akrab terhadap anak yang dapat menyebabkan perkembangan si anak akan menjadi terganggu akibat perlakuan yang tidak senonoh. Kurangnya pemahaam anak terhadap pendidikan seksual menjadikan celah bagi pelaku untuk melaksanakan perbuatan jahatnya itu. Anak yang mengalami korban pencabulan berpeluang untuk menjadi pelaku di kemudian hari.

---

<sup>4</sup> *Child Sexual Abuse*. <https://www.rainn.org/articles/child-sexual-abuse> diakses pada 27 Maret 2019 pukul 15.00 WIB.

Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP.<sup>5</sup> Kamus besar bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan,kesusilaan)”.<sup>6</sup> Dalam hal ini, tindak pidana pencabulan dialami oleh si anak yang menjadi korban maka beban psikis dan fisik yang dialami oleh si anak korban tentu sangat akan mempengaruhi kondisi jiwa si anak korban. Untuk mengungkap suatu tindak pidana dibutuhkan suatu ahli yang berkompeten dibidangnya agar tidak mempengaruhi jiwa si anak korban. Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak, juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak.<sup>7</sup> Dalam hal ini, anak yang seharusnya menjadi calon penerus bangsa harus dilindungi.

Pelaku pencabulan memiliki beragam modus operandi yang dilakukan untuk pemenuhan hasrat seksual yang tidak terkontrol. Seperti memaksa, tipu daya, memberikan permen, uang atau suatu hal yang menjadi daya tarik dari si anak. Hal ini diperjelas pada Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan masyarakat, berdampak kepada

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 64.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Moch.Faisal Salam, 2015, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 3.

suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan lainnya, dalam interaksi ini terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk mentaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Kasus pencabulan sering sekali untuk tidak terungkap karena adanya penyangkalan dari peristiwa tersebut, apalagi jika terjadi pada anak-anak yang belum mengerti bahwasannya dia adalah korban. Anak sebagai objek penyalahgunaan kekuasaan merupakan isu nasional baru dalam bidang penegakan hukum.<sup>9</sup> Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya suatu kejahatan tidak selalu kerugian materil, atau penderitaan fisik saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis.<sup>10</sup> Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan seperti ekonomi, teknologi, perubahan budaya dan sebagainya.

Kota Padang Panjang adalah Kota yang sedang berkembang dari segala bidang. Begitu pula pada bidang hukum tentu akan mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang dimana masyarakat berada. Hal tersebut sejalan dengan permasalahan hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat. Salah satunya permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang Panjang yang memprihatinkan. Data pra penelitian di dinas

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 21.

<sup>9</sup> Moch.Faisal Salam, *Op.cit.*, hlm 3.

<sup>10</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perelindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 61.

sosial kota Padang Panjang mulai dari bulan September 2018 samapai bulan Oktober 2019 ada 7 kasus pencabulan terhadap anak. 5 (lima) kasus diantaranya pelaku adalah orang dewasa dan sebagiannya lagi dilakukan oleh pacar korban. Terhadap korban pencabulan dari orang dewasa sangat berdampak kepada psikologis korban. Dampak yang dialami korban seperti tingkah laku yang berbeda, mengurung diri dalam kamar sampai tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Hampir semua kasus terhadap anak sebagai korban pencabulan berawal dari *broken home*. Dari beberapa kasus pencabulan terhadap anak, terjadi pelanggaran terhadap anak sebagai korban pencabulan seperti dikeluarkan dari sekolah. Karena hal tersebut dianggap sebuah hal yang memalukan. Maka tindakan sekolah itu telah menambah beban mental yang dialami oleh anak. Pemerintah daerah yang dalam hal ini melalui dinas sosial memberikan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap korban tindak pidana pencabulan. Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan : “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada Anak”. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah anak korban kejahatan seksual. Maka anak korban pencabulan wajib untuk dilindungi oleh semua pihak yang telah ditetapkan oleh UU Perlindungan Anak. Pemberian rehabilitas sosial bertujuan untuk mengembalikan kondisi kejiwaan korban kembali kepada keadaan semula dimana sebelum terjadinya pencabulan. Dalam hal ini peran dinas sosial sangat dibutuhkan dalam mengembalikan keadaan si korban. Adanya aduan atau laporan yang masuk kepada dinas sosial bisa berasal

dari kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan laporan langsung dari masyarakat.

Pemberian terhadap rehabilitasi sosial kepada anak kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat disebabkan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Pemerintah telah membuat payung hukum yang baik untuk melindungi hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Rehabilitasi sosial merupakan suatu wadah yang harus dilakukan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana seperti pencabulan. Payung hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk melindungi anak, kadang tidak sejalan dengan proses dilapangan. Seperti pada pemberian rehabilitasi sosial, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh korban. Akan tetapi, korban tidak mendapatkan hal tersebut. Tahap-tahap yang telah ditentukan berdasarkan payung hukum tersebut, tentu telah dikaji dengan sebaik-baiknya demi mendapatkan hasil yang baik demi kepentingan anak.

Pasal 76A butir a UU Perlindungan Anak menyatakan : “setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Kemudian diperjelas pada Pasal 59 huruf b UU Perlindungan Anak menyatakan : “pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan”. Menurut Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak menyatakan : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 69A UU Perlindungan Anak menyatakan : “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan pemulihan; dan
- d. Pemulihan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) juga memberikan perlindungan kepada korban atas suatu tindak pidana. Terutama Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban secara tertulis memberikan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan :

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Hak-hak anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan

bantuan rehabilitasi *psiko-social*.<sup>11</sup> Selain beban psikologis yang harus diterima oleh korban kekerasan seksual, pengabaian terhadap hak anak korban kekerasan seksual sering dilupakan oleh pemerintah.

Berdasarkan pra penelitian penulis di dinas sosial Padang Panjang, kasus pencabulan sangat rentan terjadi pada anak. Kasus pencabulan terjadi di kota Padang Panjang terhadap anak yang berinisial DPC yang masih dibawah umur yang masih berstatus pelajar disalah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pelaku dalam kasus ini adalah ID berusia ±52 tahun yang merupakan seorang tenaga guru honorer dan pada saat itu berstatus sebagai kakak Pembina Pramuka korban. Korban dan keluarga mengenal cukup baik pelaku. Korban semenjak Sekolah Dasar (SD) sudah dekat dengan pelaku, terlebih pelaku merupakan kakak Pembina Pramuka korban. Hubungan dengan keluarga, pelaku merupakan rekan sejawat nenek klien dalam kegiatan kepramukaan dan juga merupakan salah satu rekan bisnis ayah korban dalam kehidupan sehari-hari.

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA PADANG PANJANG TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimology Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 42.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kota Padang Panjang terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Apakah kendala yang ditemui dinas sosial kota Padang Panjang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ?
3. Bagaimanakah upaya dinas sosial kota Padang Panjang mengatasi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kota Padang Panjang terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan
2. Untuk menemukan kendala yang ditemui dinas sosial kota Padang Panjang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
3. Untuk menemukan upaya dinas sosial kota Padang Panjang mengatasi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.
- b. Menambah kemampuan penulis tentang rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi suatu sumbangan pemikiran dan dapat menambah wawasan penulis serta kepada semua pihak umumnya tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi dinas sosial Padang Panjang dalam memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak yang menjadi korban pencabulan
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan informasi bagi penelitian dengan perspektif yang berbeda

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan

aktifitas penelitian itu sendiri.<sup>12</sup> Untuk menganalisa permasalahan yang hendak diteliti maka kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Kerangka Teori

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.<sup>13</sup> Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>14</sup> Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 112.

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 19.

<sup>14</sup> Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 136.

dengan sistem sosial lainnya. Pelaksanaan penegakan hukum dilapangan sering terjadi pertentangan anantara kepastian hukum dengan keadilan, karena kepatian hukum bersifat nyata yaitunya telah diatur dalam peraturan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam menciptakan keinginan substansi yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat menciptakan suatu kaidah-kaidah yang sesuai dengan taraf hidup masyarakat. Penegakan hukum dilakukan demi terciptanya rasa aman dilingkungan masyarakat. Aparat penegak hukum harus memiliki moral yang jujur supaya hukum yang dicitakan berjalan semestinya. Selain itu, peran masyarakat juga perlu dalam penegakan hukum. Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekonto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:<sup>15</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undangnya saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menetapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup.

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>16</sup> Dalam kasus pencabulan maka perlunya suatu pelayanan rehabilitasi terutama kepada anak yang menjadi korbannya. Hukum menjadi alat untuk melindungi kepentingan dan menciptakan suatu keinginan dari masyarakat tersebut.


Sajipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup> Dengan adanya hukum untuk menjaga

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekonto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, hlm 125.

<sup>17</sup> Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, hlm 3.

hak-hak asasi manusia agar tidak dilanggar oleh pihak lainnya. Sehingga terbentuklah suatu batas-batasan terhadap setiap tingkah laku masyarakat yang akan menjaga dari ketidakharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Perlindungan hukum menjaga harkat dan martabat manusia sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Terciptanya suatu perlindungan bagi anak, maka akan lahirnya suatu generasi penerus bangsa yang matang baik secara fisik maupun psikologis sebagai pengganti generasi terdahulu.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal, yakni :

1. Perlindungan hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive;

2. Perlindungan hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.<sup>19</sup> Peneliti akan menjelaskan definisi ataupun pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan dijabarkan sebagai berikut:

### a. Pelaksanaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelaksanaan yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>20</sup>

### b. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia berguna memiliki tempat dimasyarakat.<sup>21</sup> Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa :

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Pelindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm 6.

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 25.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 20.00 WIB

<sup>21</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 70.

“Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”.

c. Anak

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Korban

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

e. Tindak pidana pencabulan<sup>22</sup>

Yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semanya

---

<sup>22</sup> R.Soesilo, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 212.

itu dalam lingkungan nafsu birah kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba, anggota kemaluan dsb.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah suatu metode pendekatan penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.<sup>23</sup> Peneliti melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang sebagai pedoman dalam menjalankan tugas telah sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan. Maka peneliti mengkaji praktik pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di dinas sosial Padang Panjang.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 167.

rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di dinas sosial Padang Panjang serta kendala yang dihadapi.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan/ *field research*.<sup>24</sup>

Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara langsung di dinas sosial Padang Panjang.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen.<sup>25</sup>

Data sekunder terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

<sup>24</sup> Amiruddin dan Asikin, *Ibid*, hal 30.

<sup>25</sup> Soerjono dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 12.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang saling memiliki keterkaitan seperti, jurnal, seminar, artikel, makalah, situs internet dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan primer dan dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan sebagainya.

## b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

Penelitian dilakukan pada:

a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi yang dilakukan di dinas sosial Padang Panjang.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dan respon yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Terdapat beberapa teknik wawancara, yaitu terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap narasumber dimana terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftarnya yang berkemungkinan di lapangan akan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang didapat oleh peneliti selama proses wawancara dengan narasumber nanti. Penulis

melakukan wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dinas Sosial Kota Padang Panjang, Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Padang Panjang dan Pekerja Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merapikan data yang diperoleh dengan melakukan penyaringan, pengeditan, dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian. Pengolahan data berguna untuk menyusun data secara sistematis untuk menunjang masalah yang sedang diteliti.

b. Analisis Data

Data yang sudah didapatkan yaitu dari data primer dan sekunder, selanjutnya dilakukan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, secara deskriptif memberikan gambaran pelaksanaan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di dinas sosial Padang Panjang.